

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan bentuk perlakuan khusus terhadap pemrosesan data pribadi anak dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi Amerika Serikat melalui *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, dan regulasi Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulations (GDPR)* serta menganalisis perlindungan data pribadi anak di era digital yang termuat dalam Pasal 25 UU PDP ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan *legal research* (normatif). Hasil penelitian ini memaparkan bahwa *pertama*, terdapat perbedaan pada bentuk perlakuan khusus terhadap pemrosesan data pribadi anak dalam Pasal 25 UU PDP, COPPA, dan GDPR. Bentuk perlakuan khusus di dalam COPPPA, yaitu: 1) Definisi dan ruang lingkup pemrosesan data pribadi anak; 2) Persetujuan orang tua/wali atas pemrosesan data pribadi anak; 3) Kewajiban, perintah, dan larangan bagi operator/pengendali data dalam pemrosesan data pribadi anak; dan 4) Hak yang diberikan kepada orang tua/wali dalam mengawasi pemrosesan data pribadi anak. Bentuk perlakuan khusus di dalam GDPR, yaitu: 1) Pembatasan tujuan dan kepentingan dalam pemrosesan data pribadi anak; 2) Prinsip dalam penyampaian informasi dan komunikasi yang ditujukan kepada anak terkait pemrosesan data pribadinya; 3) Persetujuan orang tua/wali atas pemrosesan data pribadi anak; dan 4) Kewajiban, perintah, dan larangan bagi operator/pengendali data dalam pemrosesan data pribadi anak. Sedangkan, bentuk perlakuan khusus di dalam Pasal 25 UU PDP hanya berupa persetujuan orang tua/wali atas pemrosesan data pribadi anak. *Kedua*, Pasal 25 UU PDP tidak memenuhi nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 25 UU PDP belum memenuhi asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Data pribadi anak. Perlindungan hukum. Asas kepastian hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze comparative forms of special treatment for the processing of children's personal data in Article 25 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), United States regulations through the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), and European Union regulations. through the General Data Protection Regulations (GDPR) and analyzing the protection of children's personal data in the digital era as contained in Article 25 of the PDP Law in terms of the principle of legal certainty. This research method uses legal research (normative). The results of this research show that first, there are differences in the form of special treatment for the processing of children's personal data in Article 25 of the PDP Law, COPPA and GDPR. Forms of special treatment in COPPPA, namely: 1) Definition and scope of processing of children's personal data; 2) Parent/guardian consent to the processing of children's personal data; 3) Obligations, orders and prohibitions for data operators/controllers in processing children's personal data; and 4) Rights given to parents/guardians in supervising the processing of children's personal data. Forms of special treatment in the GDPR, namely: 1) Limitation of purposes and interests in processing children's personal data; 2) Principles in conveying information and communication aimed at children regarding the processing of their personal data; 3) Parent/guardian consent to the processing of children's personal data; and 4) Obligations, orders and prohibitions for operators/data controllers in processing children's personal data. Meanwhile, the form of special treatment in Article 25 of the PDP Law only takes the form of parental/guardian consent for the processing of children's personal data. Second, Article 25 of the PDP Law does not fulfill the values of benefit, justice and certainty. Thus, it can be said that Article 25 of the PDP Law does not fulfill the principle of legal certainty.

Keywords: Children's personal data. Legal protection. Principle of legal certainty.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | v |
| LEMBAR PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 12 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1.5 Penelitian Terdahulu | 14 |
| 1.6 Metode Penelitian | 18 |
| 1.6.1 Jenis Penelitian | 18 |
| 1.6.2 Pendekatan Penelitian | 19 |
| 1.6.3 Bahan Hukum Penelitian | 19 |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 20 |
| 1.6.5 Analisa Penelitian | 21 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 25 |
| 2.1 Data Pribadi..... | 25 |
| 2.1.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi | 25 |
| 2.1.2 Pengertian Data Pribadi | 27 |
| 2.1.3 Pemrosesan Data Pribadi..... | 32 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.4 Teori Perlindungan Hak atas Privasi | 35 |
| 2.1.5 Data Pribadi Anak | 38 |
| 2.1.6 Kondisi Perlindungan Data Pribadi Anak..... | 41 |
| 2.2 Asas Kepastian Hukum..... | 42 |
| 2.2.1 Pengertian Asas Kepastian Hukum | 42 |
| 2.2.2 Konsep Asas Kepastian Hukum | 47 |
| 2.3 Regulasi Perlindungan Data Pribadi Anak di Luar Negeri | 50 |
| 2.3.1 <i>Children's Online Privacy Protection Act</i> | 50 |
| 2.3.2 <i>General Data Protection Regulations</i> | 58 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 69 |
| 3.1 Perbandingan Bentuk Perlakuan Khusus terhadap Pemrosesan Data Pribadi Anak dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Regulasi Amerika Serikat melalui <i>Children's Online Privacy Protection Act</i> , dan Regulasi Uni Eropa melalui <i>General Data Protection Regulations</i> | 69 |
| 3.2 Perlindungan Data Pribadi Anak di Era Digital yang Termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum | 104 |
| BAB IV PENUTUP | 115 |
| 4.1 Kesimpulan | 115 |
| 4.2 Saran | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |